BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sudah memberikan aturan-aturan yang jelas, dalam semua hal aturan-aturannya terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Selain masalah ibadah, ada juga masalah mengenai muamalah, yakni masalah hubungan manusia antar manusia lainnya dalam lingkup untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Dalam bermuamalah terdapat unsur tolong menolong antara sesama manusia, baik itu dalam bentuk gadai, *ijarāh* ataupun utang piutang yang bertujuan untuk membantu pihak yang kekurangan dana dalam bentuk tunai demi keperluan kelangsungan hidup mereka ataupun demi kemajuan usahanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt: QS. *Al Mā'idah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[1]

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang piutang yang dalam fiqih muamalah bisa bearti pinjaman, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan

[1] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Fatih, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.[2]

Sedangkan, pengertian utang piutang (*qarḍ*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[3]

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga Pasal 1754 juga menerangkan perihal tentang utang piutang, secara definitif tidak menunjukkan apa yang dimaksud dengan utang. Tetapi terdapat istilah lain yaitu pinjam-meminjam. Adapun isinya sebagai berikut:

> Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[4]

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi *'aqd tabarru'* yang berasas tolong menolong yang murni dan terlepas dari pemanfaatan yang mengharap pengembaliannya dapat bernilai lebih dari apa yang telah dipinjamkan, karena hal semacam itu sama dengan riba. Adapun hukum

---

[2] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153.
[3] Ibid.
[4] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang piutang adalah diperbolehkan sebagaimana firman Allah Swt: QS. *Al-Ḥadīd*: 11,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan utang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak."[5]

Islam membolehkan utang piutang atau pinjam-meminjam dengan catatan sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu, agar utang piutang membawa berkah bagi yang berhutang dan juga yang menghutangi, hendaklah memperhatikan aturan-aturan dan etika dalam utang piutang seperti:

1. Mencatat (membukukan) utang piutang
2. Berhutang di waktu yang mendesak saja
3. Menghindari utang yang mengandung unsur riba
4. Berhutang dengan niat yang baik dan akan segera melunasinya
5. Mendoakan kebaikan bagi yang meminjami kala membayar hutangnya serta memberikan penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.[6]

Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Oleh karena itu, ajaran Islam membungkus suatu ketentuan atau aturan yang harus

[5] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 902.
[6] Armen Halim Nero, "*Etika Berhutang*", on line, http://www.almanhajar.id/content/2285/slash/0, tt, diakses tanggal 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan oleh para pelaku transaksi tersebut, supaya tidak menyalahi syariat Islam, serta tidak menimbulkan suatu kerugian salah satu pihak pada khususnya seperti adanya persyaratan tertentu dengan tujuan mengambil manfaat (keuntungan) dari pihak yang menghutang.

Akad utang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang kecuali apa yang telah diutangnya atau serupa dengannya. Bukanlah merupakan suatu persoalan apabila pinjam-meminjam tersebut berupa barang ataupun benda. Misalnya: Pinjam uang Rp. 100.000,- kembali uang Rp. 100.000,- pinjam emas 5 gram kembali emas 5 gram pula, dan sebagainya sesuai jumlah, macam dan ukurannya, sebab barang atau benda akan dapat seperti semula atau paling tidak akan mendekati seperti semula.

Adapun pendapat fuqaha zaman dahulu, bahwa utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan *'aqad* tanpa menambah ataupun menguranginya. Karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan adanya riba.[7]

Sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 278-279 :

[7] Abū Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlas, tt), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوااللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".[8]

Juga telah diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ الرِّبَا

Artinya: "Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba".[9]

Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang di utangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi utang.[10]

Oleh karena itu utang piutang merupakan hal yang kadang diperlukan dalam hidup dan di kehidupan manusia sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan hidupnya di hari yang akan datang, maka Islam memberikan petunjuk dan peraturan dalam masalah ini, hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam bisa saling menolong dan

[8] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia...,* 75.
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina (Bandung: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 216.
[10] Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dari aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan.

Menurut gambaran sementara yang diperoleh di lapangan, mayoritas masyarakat Dukuh Buran bekerja sebagai petani ikan di Tambak, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Masyarakat Dukuh Buran ini tidak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani ikan di Tambak tepat sekali, meskipun Tambak yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada Tambak yang mereka beli dari orang lain untuk digarap, guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun di Dukuh Buran ini, para petani ikan kesulitan mendapatkan uang untuk menggarap Tambak yang begitu banyaknya. Sehingga mereka meminjam sejumlah uang kepada "*Pengambak*" untuk dijadikan modal dalam menggarap Tambaknya. *Pengambak* disini merupakan sebutan bagi orang yang meminjamkan uang kepada petani ikan di Tambak yang merupakan simbol dari bahasa masyarakat Dukuh Buran dalam hal utang piutang di bidang pertambakan.[11]

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik utang piutang dengan sistem "*ngambak*" adalah misalnya: A (petani ikan) sedang B (*pengambak*). A berkata pada si B. "saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp. 1.500.000,- untuk menggarap tambak", lalu si B menjawab "saya mau meminjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan

[11] Muhajer, *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikan bandeng 2 dobong". Dengan demikian si A harus mengembalikan uang kepada si B dengan ikan bandeng 2 dobong pada saat panen, padahal kalau ikan tersebut dijual 1 dobongnya itu dihargai Rp. 980.000,- sehingga jika dijumlah 2 dobong harganya sekitar Rp. 1.960.000,-. Padahal, utang awal yang diajukan petani tambak sejumlah Rp. 1.500.000,- Dalam hal ini terdapat selisih antara hutang dan pengembaliannya. Adapun proses selanjutnya, jika ikan bandeng tersebut dijual kiloan, penjual bisa mendapatkan untung Rp. 420.000/dobong. Karena harga ikan bandeng 1 kilo Rp. 20.000,- Maka kalau dihitung si B mendapat untung Rp. 840.000,- dari hasil penjualan ikan bandeng. Yang dimaksud "dobong" disini ialah keranjang besar yang khusus untuk menampung ikan dari hasil panen, yang mana satu keranjang besar berisi kurang lebih 70 kilogram ikan.

Pada dasarnya utang piutang dengan sistem "*ngambak*" di Dukuh Buran Kecamatan Pakal Kota Surabaya, sudah berlangsung dari tahun ketahun. Dalam pelaksanaannya, utang piutang dengan sistem "*ngambak*", yaitu utang piutang antara petani ikan di tambak dengan *pengambak* (yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan. Petani akan mendapatkan pinjaman uang dari *pengambak* untuk menggarap Tambaknya, utang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng. Dengan standar atau ukuran "perdobong" (keranjang besar untuk tempat ikan, yang berisi kurang lebih 70 kilogram), dan ikan tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen. Apabila ikan tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani ikan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan ikan pada musim panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% ikan.

Dengan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang praktik utang piutang dengan sistem "*ngambak*" di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam hukum Islam. Untuk membahas permasalahan ini peneliti mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang dengan Sistem *Ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Konsep utang piutang dalam Islam.
2. Praktik utang piutang dengan sistem *ngambak.*
3. Latar belakang terjadinya utang piutang dengan sistem *ngambak*.
4. Cara pembayaran atau pengembalian utang piutang.
5. Pendapat tokoh agama tentang utang piutang tersebut.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan sistem *ngambak*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan paparan identifikasi masalah diatas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah, maka penulis hanya membatasi pada masalah:

1. Praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni dengan memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah utang piutang (*al-qarḍ)*, serta untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perjanjian yang jelas dan tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul skripsi di atas.

Hukum Islam	:	peraturan atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat, dalam hal ini menggunakan pedoman al-Qur'an, Hadis dan pendapat Ulama' Fiqih[12] sebagai dasar hukum praktik utang piutang dengan sistem *ngambak*.
Utang piutang dengan sistem "*ngambak*"	:	transaksi utang piutang antara petani tambak dan *pengambak* (pihak yang meminjamkan uang) dengan pengembalian berupa ikan bandeng. Dengan ukuran atau takaran "perdobong", perdobong disini maksudnya tempat penampungan ikan yang berupa keranjang besar, yang berisi kurang lebih 70 kilogram ikan.[13]

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[14]

---

[12] Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001), 12.
[13] Muhajer, *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2015
[14] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penulisan skripsi ini belum diketemukan penulisan yang mengkaji secara spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamtan Pakal Kota Surabaya ini.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka penulis pernah membaca Skripsi dengan judul:

1. Peranan perusahaan anjak piutang sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian hutang piutang berdasarkan Kep Menkeu Nomor 448/kmk/017/2000 dalam analisis hukum Islam",[15] oleh Uswatun Khasanah. Dengan inti permasalahannya dalam hal ini perusahaan anjak piutang mengadakan transaksi anjak piutang dengan pengalihan mutlak yang dilakukan klien terhadap perusahaan anjak piutang atas hutang pihak ketiga (debitur) karena adanya pembelian barang/jasa dari pihak kreditur (klien) dan piutang/tagihan itu sifatnya jangka pendek, dalam Hukum Islam pengalihan hutang dikenal dengan sebutan *hiwalah* yaitu dengan cara hak untuk pembayaran hutang beralih mutlak dari pihak pertama yang menjadi hak *muḥal* (pihak kedua) yang selanjutnya menuntut pembayaran hutang kepada *muḥal 'alaih* (pihak ketiga). Hasil Penelitian mengemukakan bahwa Hukum Islam juga membolehkan penggunaan perusahaan anjak piutang sebagai solusi alternatif dalam

[15] Uswatun Hasanah, "Peranan Perusahaan Anjak Piutang sebagai Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Hutang Piutang Berdasarkan Kep Menkeu No. 448/KMK/017/2000" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memyelesaikan hutang piutang karena dalam kegiatannya terdapat unsur jual beli dan *ijarāh.*

2. Tinjauan hukum Islam tentang hutang bersyarat (Studi kasus di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan),[16] oleh Khoirul Hadi pada tahun 2003. Mendiskripsikan bahwasannya hutang bersyarat antara nelayan dan pedagang dilatar belakangi dari kebutuhan nelayan guna membeli peralatan seperti jaring, perahu mesin dan sebagainya. Pedagang memberikan pinjaman dengan syarat nelayan tersebut harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada pedagang yang telah memberikan hutang, dan ikan tersebut dibeli dengan harga di bawah pasar. Akan tetapi hutang bersyarat di Desa Weru ini tergolong seperti pembiayaan walaupun dalam akadnya tidak. Hal ini dikarenakan nelayan tersebut meminjam untuk keperluan usaha mereka. Hasil Penelitian mengemukakan bahwa hal ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam prakteknya sudah menjadi suatu kebiasaan yang baik dan dianggap saling memberikan keuntungan dan kemanfaatan bersama, dan jika dihilangkan maka akan berdampak pada kemadharatan yang lebih besar.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sapi dengan sistem hutang piutang di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan" tahun 2012,[17]

[16] Khoirul Hadi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Bersyarat di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 74.
[17] Aidatur Runis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sapi Dengan Sistem Utang Piutang Di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disusun oleh Aidatur Runis, menjelaskan tentang pedagang yang membeli sapi kepada pemiliknya dengan sistem hutang, sedangkan pemilik sapi tersebut memberikan tarif yang berbeda-beda kepada setiap penghutang yang berbeda jangka waktu utangnya. Hasil penelitiannya mengemukakan jika dilihat dari segi ketentuan yang berlaku bahwa peternak sapi menjual sapinya dengan harga yang berbeda-beda antara pembeli secara tunai dengan pembeli yang pembayarannya secara hutang, dari segi akibat yang ditimbulkan dengan adanya sistem hutang piutang yang dilakukan masyarakat tersebut tanpa adanya pencatatan menimbulkan adanya akibat yang harus diterima oleh pihak kreditur apabila si pedagang mengingkari apa yang perna dibuatnya. Dari segi hukum Islam jual beli tersebut sah (dibolehkan) tetapi terlarang untuk spekulasi.

4. Selanjutnya skripsi yang dibahas oleh Lina Fajrinah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang Di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya", tahun 2009.[18] Skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang emas dengan pengembalian uang dengan harga yang telah dinaikkan setinggi 20 % bahkan 80 %. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik hutang piutang emas dengan pengembalian uang tersebut, ada dua bentuk:

[18] Lina Fajrinah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang Di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, hutang piutang emas yang tujuannya untuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli. Yang kedua, hutang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan hidup dan keduanya tersebut dijual kembali maka hukumya tidak sah dengan dilihat dari segi akad atau perjanjian dan dari segi pengembaliannya.

Dari sini jelas terdapat perbedaan pada skripsi yang dikaji oleh pen ulis. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasannya pada utang piutang dengan sistem *ngambak* yang ada di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya ditinjau dari segi analisis hukum Islam. Dimana dalam pratiknya, utang piutang yang dilakukan oleh petani ikan di Tambak dan *pengambak* tersebut terdapat selisih dalam pengembaliannya. Jadi jelas, skripsi ini berbeda dengan skripsi yang lain.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*) adalah melakukan penelitian di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya untuk memperoleh data atau informasi mengenai utang piutang dengan sistem *ngambak* secara langsung dengan mendatangi responden, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa mengenai praktik utang piutang dengan sistem *ngambak*, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan menurut hukum Islam tentang utang piutang sehingga yang terakhir dapat ditarik suatu kesimpulan.[19]

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data mengenai praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* yang meliputi:
   1. Latar belakang terjadinya utang piutang dengan sistem *ngambak*
   2. Subyek utang piutang yaitu : pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang
   3. Tata cara pemberian utang dan pengembalian utang
   4. Pendapat tokoh agama masyarakat setempat tentang praktik utang piutang dengan sistem *ngambak*
   5. Dampak yang ditimbulkan dari utang piutang dengan sistem *ngambak*.
b. Data mengenai ketentuan-ketentuan utang piutang (*qarḍ*) yang bersumber dari literatur-literatur, yang meliputi:
   1. Pengertian utang piutang (*qarḍ*)
   2. Dasar hukum utang piutang (*qarḍ*)
   3. Rukun dan syarat utang piutang (*qarḍ*)
   4. Etika dalam utang piutang dan berakhirnya transaksi utang piutang (*qarḍ*).

[19] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas.

a. Sumber primer adalah sumber utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dalam skripsi ini,[20] diantarannya :

   1. Masyarakat yang pernah melakukan praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya
   2. Tokoh masyarakat yang yang mengetahui kebiasaan masyarakat.

b. Sumber sekunder yaitu sumber pendukung yang secara tidak langsung memberi informasi dalam penelitian ini.[21] Yang bersumber dari buku-buku atau literatur-literatur yang menyangkut pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya :

   1) Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, Terjemah (Miftahul Khairi)
   2) Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam
   3) Depatermen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya
   4) Hasbi as-Shiddieqi, Pengantar Fiqih Muamalah
   5) Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik
   6) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah
   7) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah

[20] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 85.
[21] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian
9) Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
10) Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu
11) Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fatḥul Mu'in, Terjemah (Alie As'ad)
12) Dan buku-buku ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sama halnya dengan "Populasi dan Sampel". Apabila penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi. Maka istilah "Populasi dan Sampel" diganti dengan "Subyek Penelitian". Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.[22] Adapun yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam hutang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya dan tokoh agama setempat, yang meliputi:

a. Pihak yang berpiutang : 5 orang
b. Pihak yang berhutang : 10 orang
c. Tokoh agama setempat : 5 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi: yaitu pengamatan dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki,[23] dalam hal ini penulis mengamati secara langsung praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.
b. Interview: yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara orang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang/beberapa orang yang diwawancarai,[24] di dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan masyarakat Dukuh Buran yang melaksanakan praktik utang piutang dengan sistem *ngambak*. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
c. Dokumentasi: yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen yang telah tersedia, alasannya karena dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.[25] Metode ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk,

[23] Narbuko Khalid Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.
[24] Ibid., 83.
[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan sosial, agama, sarana dan prasarana pendidikan di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya serta data yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat melakukan transaksi utang piutang dengan sistem *ngambak*.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dala pengelolahan data antara lain:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.[26]
b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.
c. *Analizing,* adalah tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada. [27]

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan validitas penelitian dan penyajian penelitian dalam deskripsi yang mudah

[26] Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127.
[27] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami oleh pembaca.[28] Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai adalah :

a. Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.[29] Teknik ini dipergunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara rinci keadaan yang sebenarnya mengenai praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.
b. Pola Pikir Induktif, yaitu pola pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap proses utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

Bab pertama, Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,

[28] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum...,* 290.
[29] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir membahas tentang sistematika penulisan.

Bab kedua, Landasan teori penelitian yang menjelaskan tentang konsep utang piutang (*qarḍ*) yang terdiri atas pengertian utang piutang, dasar hukum, rukun dan syarat utang piutang (*qarḍ*) dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam utang piutang.

Bab ketiga, Pembahasan hasil penelitian yang berisi gambaran umum desa, yang meliputi: Letak Geografis, Keadaan Sosial Ekonomi, Keadaan sosial Pendidikan, Keadaan Sosial keagamaan. Dan praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kecamatan Pakal Kota Surabaya, yang memuat: Latar belakang terjadinya hutang piutang, praktik utang piutang dengan sistem *ngambak*, cara pelunasan/pengembalian utang, dan pendapat tokoh agama masyarakat setempat terhadap utang piutang dengan sistem *ngambak* serta dampak yang ditimbulkan dari utang piutang tersebut.

Bab keempat, Analisis data yang membahas tentang Analisis dari Segi pelaksanaan praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* dan analisis hukum Islam terhadap utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya.

Bab kelima, Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id